



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Tingkat Pertama yang disidangkan secara Teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erikson Simanjuntak Anakdari Buliper Simanjuntak;
Tempat lahir : Bangko ;
Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 14 November 1985 ;
Jenis Kelamin : laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sido Rukun, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa ditangkap ;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Toni Irwan jaya. SH. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, kabupaten Merangin berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 100/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Bko;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN.Bko. tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 35/Pid.Sus/2021/PN.Bko. tanggal 22 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut diatas;

Setelah membaca dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwaserta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erikson Simanjuntak anak dari Buliper Simanjuntak secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan anarkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu bagi diri sendiri diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erikson Simanjuntak anak dari Buliper Simanjuntak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Paket Narkotika Jenis Shabu.
 - 1 (satu) Unit Hp OPPO Berwarna Biru.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Biru Beserta Kunci.
Dikembalikan kepada Terdakwa Erikson Simanjuntak anak dari Buliper Simanjuntak
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan hukuman yang ringan – ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwasecara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Terdakwa Erikson Simanjuntak anak dari Buliper Simanjuntak pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi SUPARNO Alias BADOL Bin USMAN yang berada di Desa Sukurejo Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko "Setiap Orang, Tanpa Hak dan melawan hukum, Percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berikut;

Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 18.30 WIB terdakwa bersama saksi dwi wardana bin supeno (saksi yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah saksi suparno alias badol bin usman (saksi yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di desa sukurejo kecamatan margo tabir kabupaten merangin dengan tujuan terdakwa untuk mengajak saksi suparno dan saksi egi saputra alias butal bin wagini (saksi yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk berpatungan membeli narkoba jenis shabu dan terdakwa berkata "suparno, egi kiyo, nyabu yuk, tapi ceka-ceka kito" lalu saksi suparno dan saksi egi menjawab "ceka-ceka berapa kito" lalu terdakwa menjawab "aku ado duit sejuta kamu ceka-ceka bae empat ratus sorang" dengan demikian terkumpul uang patungan untuk membeli narkoba shabu tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), kemudian pada hari yang sama sekira Jam 19.00 WIB terdakwa bersama saksi DWI menuju ke dusun manggis kabupaten bungo menggunakan sepeda motor roda dua merek honda revo warna biru milik terdakwa untuk membeli narkoba shabu kepada saksi saparudin bin amran (saksi yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), kemudian sesampainya di tempat tongkrongan saksi saparudin di dusun manggis kabupaten bungo tersebut pada saat itu terdakwa membeli narkoba shabu tersebut dengan mengatakan kepada saksi saparudin "beli shabu bang" lalu di jawab oleh saksi saparudin "beli berapa" terdakwa menjawab "sen aku ado 22 ambik la galo", kemudian diperoleh narkoba jenis shabu dari uang hasil patungan sejumlah Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut sebanyak 2,5 Gram narkoba jenis shabu yang diperoleh dari saksi saparudin, lalu kemudian sekira jam 21.25 WIB terdakwa dan saksi dwi kembali pulang dan sampai di rumah saksi suparno lalu kemudian terdakwa, saksi dwi, saksi suparno, dan saksi egi langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di dapur rumah milik saksi suparno secara bersama-sama dengan cara awalnya terdakwa memasukkan narkoba shabu tersebut kedalam pirek kaca yang kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satukan pirek kaca dan bong tersebut lalu terdakwa hisab dengan mengeluarkan asap dengan efek yang terdakwa rasakan ketika menghisap narkoba shabu tersebut adalah rasa halusinasi, kemudian sekira jam 22.30 terdakwa telah selesai menggunakan narkoba shabu tersebut terdakwa berkata kepada saksi dwi, saksi suparno dan saksi egi "ni siso shabu ni aku bawak balek be, untuk kito pakek besok" dan kemudian saksi dwi, saksi suparno, dan saksi egi serentak menjawab "iyo", dan kemudian pada saat itu jgua terdakwa hendak pulang ke rumah datanglah saksi wahyu aprianda dan saksi wahyu okta yang merupakan aparat kepolisian polrest merangin dan langsung menangkap dan menggeledah terdakwa beserta saksi dwi, saksi suparno, dan saksi egi serta di tempat kejadian telah diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus narkoba jenis shabu yang pada saat itu berada di genggam tangan terdakwa dan ketika dinterogasi oleh saksi wahyu okta dan saksi wahyu aprianda terdakwa bersama-sama dengan saksi dwi, saksi suparno, dan saksi Egi tidak memiliki izin atas barang bukti narkoba jenis shabu tersebut lalu kemudian terdakwa beserta saksi Dwi, saksi Suparno, dan saksi Egi langsung diamankan dan dibawa ke Polres Merangin guna di periksa lebih lanjut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin pada tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriandi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan pengelola unit Penggadaan bahwa 1 (satu) buah plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,87 gram dan berat bersih 1,57 gram.

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor:PP.01.01.98.982.04.21. pada tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita ,S,Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkoba golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Atau

KEDUA:

BahwaTerdakwa Erikson Simanjuntak anak dari Buliper Simanjuntak pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 , bertempat di rumah saksi SUPARNO Alias BADOL Bin USMAN yang berada diDesa Sukurejo Kecamatan Margo tabir Kabupaten Merangin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam

Halaman 4 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko “Setiap Orang, Tanpa Hak dan melawan hukum, Percobaan atau perampakan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *berupa shabu*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut ;

Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Sekira jam 18.30 WIB terdakwa bersama saksi DWI WARDANA Bin SUPENO (saksi yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah saksi SUPARNO Alias BADOL Bin USMAN (saksi yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Desa Sukurejo Kecamatan Margo tabir Kabupaten Merangin dengan tujuan terdakwa untuk mengajak saksi SUPARNO dan saksi EGI SAPUTRA Alias BUTAL Bin WAGINI (saksi yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk berpatungan membeli narkotika jenis shabu dan terdakwa berkata “suparno, egi kiyo, nyabu yuk, tapi ceka-ceka kito” lalu saksi suparno dan saksi egi menjawab “ceka-ceka berapa kito” lalu terdakwa menjawab “aku ado duit sejuta kamu ceka-ceka bae empat ratus sorang” dengan demikian terkumpul uang patungan untuk membeli narkotika shabu tersebut dengan jumlah sebesar RP. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Kemudian pada hari yang sama sekira Jam 19.00 WIB terdakwa bersama saksi DWI menuju ke dusun Manggis kabupaten Bungo menggunakan sepeda motor roda dua merek honda revo warna biru milik terdakwa untuk membeli narkotika shabu kepada saksi SAPARUDIN Bin AMRAN (saksi yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), Kemudian sesampainya di tempat tongkrongan saksi SAPARUDIN di dusun Manggis Kabupaten Bungo tersebut pada saat itu terdakwa membeli narkotika shabu tersebut dengan mengatakan kepada saksi SAPARUDIN “beli shabu bang” lalu di jawab oleh saksi saparudin “beli berapa” terdakwa menjawab “sen aku ado 22 ambik la galo”, kemudian diperoleh narkotika jenis shabu dari uang hasil patungan sejumlah RP. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut sebanyak 2,5 Gram narkotika jenis shabu yang diperoleh dari saksi SAPARUDIN, lalu Kemudian sekira jam 21.25 WIB terdakwa dan saksi DWI kembali pulang da sampai di rumah saksi SUPARNO lalu kemudian terdakwa ,saksi DWI, saksi SUPARNO, dan saksi EGI langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dapur rumah milik saksi SUPARNO secara bersama-sama dengan cara awalnya terdakwa memasukkan narkotika shabu tersebut kedalam pirek kaca yang kemudian terdakwa satukan pirek kaca dan bong tersebut lalu terdakwa hisab dengan mengeluarkan asap dengan efek yang terdakwa rasakan ketika menghisap narkotika shabu tersebut adalah rasa halusinasi, kemudian sekira jam 22.30 terdakwa telah selesai menggunakan narkotika shabu tersebut terdakwa berkata kepada saksi dwi, saksi suparno dan saksi egi “ni siso shabu ni aku bawak balek be, untuk kito pakek besok” dan kemudian saksi DWI, saksi SUPARNO, dan saksi EGI serentak menjawab “IYO”, dan Kemudian pada saat itu jgua

Halaman 5 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hendak pulang ke rumah datanglah saksi Wahyu Aprianda dan saksi Wahyu Okta yang merupakan aparat kepolisian Polrest Merangin dan langsung menangkap dan menggeledah terdakwa beserta saksi DWI, saksi SUPARNO, dan saksi EGI serta di tempat kejadian telah diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus narkoba jenis shabu yang pada saat itu berada di genggam tangan terdakwa dan ketika diinterogasi oleh saksi WAHYU OKTA dan saksi WAHYU APRIANDA terdakwa bersama-sama dengan saksi DWI, saksi SUPARNO, dan saksi EGI tidak memiliki izin atas barang bukti narkoba jenis shabu tersebut lalu kemudian terdakwa beserta saksi DWI, saksi SUPARNO, dan saksi EGI langsung diamankan dan dibawa ke POLRES Merangin guna di periksa lebih lanjut ;

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin pada tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Efebrandi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan pengelola unit Penggadaan bahwa 1 (satu) buah plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,87 gram dan berat bersih 1,57 gram.

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor:PP.01.01.98.982.04.21. pada tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita ,S,Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkoba golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 uu ri nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

KETIGA:

BahwaTerdakwa Erikson Simanjuntak anak dari Buliper Simanjuntak pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekitar jam 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 , bertempat di rumah saksi SUPARNO Alias BADOL Bin USMAN yang berada diDesa Sukurejo Kecamatan Margo tabir Kabupaten Merangin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko *"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut ;

Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Sekira jam 18.30 WIB terdakwa bersama saksi dwi wardana bin supeno (saksi yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah saksi suparno alias badol bin usman (saksi yang diajukan dalam berkas perkara

Halaman 6 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang berada di desa sukurejo kecamatan margo tabir kabupaten merangin dengan tujuan terdakwa untuk mengajak saksi suparno dan saksi egi saputra alias butal bin wagini (saksi yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) untuk berpatungan membeli narkotika jenis shabu dan terdakwa berkata "suparno, egi kiyo, nyabu yuk, tapi ceka-ceka kito" lalu saksi suparno dan saksi egi menjawab "ceka-ceka berapa kito" lalu terdakwa menjawab "aku ado duit sejuta kamu ceka-ceka bae empat ratus sorang" dengan demikian terkumpul uang patungan untuk membeli narkotika shabu tersebut dengan jumlah sebesar RP. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Kemudian pada hari yang sama sekira Jam 19.00 WIB terdakwa bersama saksi DWI menuju ke dusun Manggis kabupaten Bungo menggunakan sepeda motor roda dua merek honda revo warna biru milik terdakwa untuk membeli narkotika shabu kepada saksi Saparudin Bin Amran (saksi yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), Kemudian sesampainya di tempat tongkrongan saksi Saparudin di dusun Manggis Kabupaten Bungo tersebut pada saat itu terdakwa membeli narkotika shabu tersebut dengan mengatakan kepada saksi Saparudin "beli shabu bang" lalu di jawab oleh saksi saparudin "beli berapa" terdakwa menjawab "sen aku ado 22 Ambik La Galo", Kemudian diperoleh narkotika jenis shabu dari uang hasil patungan sejumlah RP. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut sebanyak 2,5 Gram narkotika jenis shabu yang diperoleh dari saksi Saparudin, lalu Kemudian sekira jam 21.25 WIB terdakwa dan saksi DWI kembali pulang da sampai di rumah saksi SUPARNO lalu kemudian terdakwa ,saksi DWI, saksi Suparno, dan saksi EGI langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dapur rumah milik saksi Suparno secara bersama-sama dengan cara awalnya terdakwa memasukkan narkotika shabu tersebut kedalam pirek kaca yang kemudian terdakwa satukan pirek kaca dan bong tersebut lalu terdakwa hisab dengan mengeluarkan asap dengan efek yang terdakwa rasakan ketika menghisap narkotika shabu tersebut adalah rasa halusinasi, kemudian sekira jam 22.30 terdakwa telah selesai menggunakan narkotika shabu tersebut terdakwa berkata kepada saksi DWI, saksi Suparno dan saksi EGI "ni siso shabu ni aku bawak balek be, untuk kito pakek besok" dan kemudian saksi DWI, saksi Suparno, dan saksi EGI serentak menjawab "**IYO**", dan Kemudian pada saat itu jgua terdakwa hendak pulang ke rumah datanglah saksi Wahyu Aprianda dan saksi Wahyu Okta yang merupakan aparat kepolisian Polrest Merangin dan langsung menangkap dan menggeledah terdakwa beserta saksi DWI, saksi Suparno, dan saksi EGI serta di tempat kejadian telah diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus narkotika jenis shabu yang pada saat itu berada di genggam tangan terdakwa dan dan ketika dinterogasi oleh saksi Wahyu Okta dan saksi Wahyu Aprianda terdakwa bersama-sama dengan saksi DWI, saksi Suparno, dan saksi Egi tidak memiliki izin atas barang bukti narkotika jenis shabu tersebut lalu kemudian terdakwa beserta saksi DWI, saksi

Halaman 7 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparno, dan saksi EGI langsung diamankan dan dibawa ke Polres Merangin guna di periksa lebih lanjut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin pada tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriandi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan pengelola unit Penggadaan bahwa 1 (satu) buah plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,87 gram dan berat bersih 1,57 gram.

Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor:PP.01.01.98.982.04.21. pada tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita ,S,Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkoba golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa berdasarkan surat laporan hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi nomor : 1544/LHP/BLK-JBI//2021 tanggal 09 April 2021, yang diperiksa oleh Verifikator Patologi Klinik nama ; Meisya Karyawanti, S.ST, M.Si dan mengetahui oleh pejabat dr. Suriya Dhamanata, S.pPK, M.Biomed dengan nama terdakwa ERIKSON SIMANJUTAK umur 36 tahun, laki-laki dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+) mengandung Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwadan Penasihat Hukum Terdakwamenerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Wahyu Okta Saputra Bin M. Nur,dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi diperiksa terkait masalah Narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, ditangkap bersama dengan Saksi Saudara Dwi Wardana, Saudara Suparno alias Badol bin Usman dan Saudara Egi Saputra alias Butal bin Wagini Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Suko Rejo, Rt.04/02 Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin;
- Bahwa, saksi Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Saudara Dwi Wardana, Saudara Suparno alias Badol bin Usman dan Saudara Egi Saputra alias Butal bin Wagini bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres

Halaman 8 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba AKP Ismail, S.H. beserta Ipda Saepudin, Bripka Antoni, S.H, Bripka Zafri Efendri, S.Sy, Briptu Fajar Herendo, Briptu Wahyu Aprianda ;

- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 09:00 Wib team mendapatkan informasi bahwa didalam rumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman yang beralamat di Rt.04 Desa Suko Rejo, Kec. Margo Tabir Kab. Merangin sering dilakukan pesta Narkotika shabu, berbekal informasi tersebut kemudian team melakukan lidik dan observasi disekitaran TKP untuk mendapatkan baket ;
- Bahwa, Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib team mendapatkan informasi bahwa dirumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman yang beralamat di Rt.04 Desa Suko Rejo, Kec. Margo Tabir Kab. Merangin sedang melakukan pesta narkotika shabu bersama dengan tiga orang lainnya, kemudian team bergerak menuju ke TKP, setelah sampai di TKP kemudian mengamankan Terdakwa, saksi Dwi Wardana, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra alias Butal bin Wagini yang berada didalam kamar ;
- Bahwa, pada saat diamankan Terdakwa, Saksi Dwi Wardana, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra alias Butal bin Wagini mengakui bahwa mereka baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama ;
- Bahwa, Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 (tiga) buah plastik bening bekas narkotika jenis shabu dan barang-barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika shabu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika shabu digenggam oleh Terdakwa, dan barang lainnya yang berkaitan dengan narkotika shabu pada Saksi Dwi Wardana ;
- Bahwa, Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dwi Wardana, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra alias Butal bin Wagini berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika shabu digenggam oleh Terdakwa, dan narkotika shabu tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut dari membeli dengan seorang bernama Saporudin asal Dusun Manggis Kab. Bungo dan dibeli pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB ;
- Bahwa Barang bukti Yang diamankan yaitu berupa:
 - Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit HP Oppo berwarna biru, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat;
 - Barang bukti yang ditemukan pada Saksi Dwi Wardana yaitu: 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek kaca, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna biru;

- Barang bukti yang ditemukan pada Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra alias Butal bin Wagini yaitu: 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari jarum, 1 (satu) unit HP Samsung berwarna putih;
- Bahwa, pada saat di interogasi Terdakwa Saksi Dwi Wardana, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra alias Butal bin Wagini Membeli Narkoba shabu untuk Gunakan/Dikonsumsi sendiri ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwamembenarkan semua keterangan Saksi;

2. Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pahmisyar, dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi diperiksa terkait masalah Narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, ditangkap bersama dengan Saksi Saudara Dwi Wardana, Saudara Suparno alias Badol bin Usman dan Saudara Egi Saputra alias Butal bin Wagini Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Suko Rejo, Rt.04/02 Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin;
- Bahwa, saksi Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Saudara Dwi Wardana, Saudara Suparno alias Badol bin Usman dan Saudara Egi Saputra alias Butal bin Wagini bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Merangin yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba AKP Ismail, S.H. beserta Ipda Saepudin, Bripka Antoni, S.H, Bripka Zafri Efendri, S.Sy, Briptu Fajar Herendo, Briptu Wahyu Aprianda ;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 09:00 Wib team mendapatkan informasi bahwa didalam rumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman yang beralamat di Rt.04 Desa Suko Rejo, Kec. Margo Tabir Kab. Merangin sering dilakukan pesta Narkoba shabu, berbekal informasi tersebut kemudian team melakukan lidik dan observasi disekitaran TKP untuk mendapatkan baket ;
- Bahwa, Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib team mendapatkan informasi bahwa dirumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman yang beralamat di Rt.04 Desa Suko Rejo, Kec. Margo Tabir Kab. Merangin sedang melakukan pesta narkoba shabu bersama dengan tiga orang lainnya, kemudian team bergerak menuju ke TKP, setelah sampai di TKP kemudian mengamankan Terdakwa, saksi Dwi Wardana, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra alias Butal bin Wagini yang berada didalam kamar ;

Halaman 10 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat diamankan Terdakwa, Saksi Dwi Wardana, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra alias Butal bin Wagini mengakui bahwa mereka baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama ;
- Bahwa, Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) buah plastik bening bekas narkotika jenis shabu dan barang-barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika shabu, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika shabu digenggam oleh Terdakwa, dan barang lainnya yang berkaitan dengan narkotika shabu pada Saksi Dwi Wardana ;
- Bahwa, Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dwi Wardana, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra alias Butal bin Wagini berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika shabu digenggam oleh Terdakwa, dan narkotika shabu tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut dari membeli dengan seorang bernama Saparudin asal Dusun Manggis Kab. Bungo dan dibeli pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB ;
- Bahwa Barang bukti Yang diamankan yaitu berupa:
 - Barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit HP Oppo berwarna biru, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat;
 - Barang bukti yang ditemukan pada Saksi Dwi Wardana yaitu: 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna biru;
 - Barang bukti yang ditemukan pada Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra alias Butal bin Wagini yaitu: 3 (tiga) buah plastik klip bening bekas narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirex kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari jarum, 1 (satu) unit HP Samsung berwarna putih;
 - Bahwa, pada saat di interograsi Terdakwa Saksi Dwi Wardana, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra alias Butal bin Wagini Membeli Narkotika shabu untuk Gunakan/Dikonsumsi sendiri ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwamembenarkan semua keterangan Saksi;

3. Suparno Alias Badol Bin Usmandibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi diperiksa terkait masalah Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena Menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Suko Rejo, Rt.04/02 Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin
- Bahwa pada mulanya Awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Egi Saputra datang kerumah Saksi untuk mengajak Saksi untuk menembak babi di kebun Terdakwa, kemudian Saksi bilang ke Saksi Egi Saputra “Iyo nanti ado senapan aku dirumah” setelah itu Saksi dan Saksi Egi Saputra menonton TV dirumah Saksi. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib datang Terdakwa dan Saksi Dwi Wardana kerumah Saksi untuk mengajak Saksi dan Saksi Egi Saputra untuk CKCK (patungan) membeli dan menggunakan Narkotika shabu sambil berkata “Aku ado duit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terserah kamu nak berapa”. Dijawab oleh Saksi Egi Saputra “Iyolah, kami CKCK (patungan) masing – masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi, Saksi Egi Saputra dan Saksi Dwi Wardana menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Dwi Wardana berangkat dari rumah Saksi menggunakan sepeda motor Honda Revo warna biru ke Bungo untuk membeli Narkotika shabu ;
- Bahwa, Setelah itu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan saksi Dwi Wardana pulang dari Bungo dengan membawa Narkotika shabu yang akan kami gunakan bersama. Kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu diapur rumah saya. Kemudian saksi mengambil alat-alat untuk menggunakan Narkotika shabu yang saksi simpan dibelakang rumah saksi, Setelah itu alat-alat tersebut saksi rakit lalu saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika shabu kedalam pirek dan langsung menggunakan narkotika shabu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan alat tersebut kepada saksi dan saksi kemudian ikut menggunakan narkotika shabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisap setelah itu narkotika shabu tersebut digunakan oleh saksi Dwi Wardana dan saksi Egi Saputra sampai habis ;
- Bahwa, Kemudian setelah selesai menggunakan narkotika shabu tersebut secara bersama-sama Terdakwa dan saksi Dwi Pulang dan kemudian sekira pukul 22.30 Wib tiba-tiba datang beberapa orang pihak kepolisian dari Polres merangin langsung mengamankan saksi, Terdakwa, saksi Egi Saputra dan saksi Dwi Wardana ;

Halaman 12 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa alat-alat untuk menggunakan narkoba shabu yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba shabu didalam genggam tangan kanan Terdakwa dan barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Selanjutnya Terdakwa, Saksi, Saksi Egi Saputra dan Saksi Wardana dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa, Cara mengkonsumsi Narkoba shabu yaitu alat-alat tersebut saya rakit dahulu, setelah itu saya menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pirek dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan alat tersebut kepada saya dan saya ikut menggunakan narkoba shabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisap, setelahnya saksi memberikan kepada saksi Dwi Wardana untuk digunakan dan terakhir kali yang menggunakan narkoba shabu tersebut yaitu saksi Egi Saputra;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Terdakwa, Saksi, Saksi Egi Saputra dan Saksi Wardana Membeli Narkoba shabu untuk digunakan/Dikonsumsi bersama dan Saksi sendiri tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menggunakan Narkoba shabu tersebut ;
4. Egi Saputra Alias Butal Bin Wagini, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi diperiksa terkait masalah Narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena Menggunakan Narkoba jenis shabu.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Suko Rejo, Rt.04/02 Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin
 - Bahwa, Awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi datang kerumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman untuk mengajak Saksi Suparno alias Badol bin Usman untuk menembak babi di kebun Terdakwa, kemudian Saksi Suparno alias Badol bin Usman bilang ke Saksi "Iyo nanti ado senapan aku dirumah" setelah itu Saksi dan Saksi Suparno alias Badol bin Usman menonton TV dirumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib datang Terdakwa dan Saksi Dwi Wardana kerumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman untuk mengajak Saksi dan Saksi Suparno alias Badol bin Usman untuk CKCK membeli dan menggunakan narkoba shabu sambil berkata "Aku ado duit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terserah kamu nak berapa". Dijawab oleh saya "Iyolah, kami CKCK Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Dwi Wardana menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Dwi Wardana berangkat dari rumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman menggunakan sepeda motor Honda Revo warna biru ke Bungo untuk membeli narkoba shabu;

- Bahwa, Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa alat-alat untuk menggunakan narkoba shabu yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba shabu didalam genggam tangan kanan Terdakwa dan barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Dwi Wardana dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa, Cara mengkonsumsi Narkoba shabu yaitu alat-alat tersebut saya rakit dahulu, setelah itu saya menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pirek dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan alat tersebut kepada saya dan saya ikut menggunakan narkoba shabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisap, setelahnya saksi memberikan kepada saksi Dwi Wardana untuk digunakan dan terakhir kali yang menggunakan narkoba shabu tersebut yaitu saksi Egi Saputra;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;
5. Dwi Wardana Bin Supenodibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi diperiksa terkait masalah Narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena Menggunakan Narkoba jenis shabu.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Suko Rejo, Rt.04/02 Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin ;
 - Bahwa, selain Terdakwa, ada Saksi, Saksi Egi Saputra alias Butal bin Wagini, dan Saksi Suparno alias Badol bin Usman ;
 - Bahwa, Awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi datang kerumah Terdakwa dengan tujuan memastikan manen buah sawit miliknya atau tidak, setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan besok manen. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Kito ke Bungo yuk, nga mbek buah shabu untuk kito pake" dan Saksi jawab "Ayolah bang, kito ajak Saksi Egi samo Suparno jugo" ;

Halaman 14 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa dan Saksi menuju kerumah Saudara Suparno alias Badol bin Usman yang berada di Desa Sukorejo, Kec. Marg o Tabir, Kab. Merangin untuk mengajak Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra untuk CKCK membeli dan menggunakan narkoba shabu. Lalu T erdakwa berkata "Aku ado duit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terserah kamu nak berapo". Dijawab oleh Saksi Egi Saputra "Iyolah, kami CKCK Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Egi Saputra, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi berangkat dari rumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman menggunakan sepeda motor Honda Revo warna biru ke Bungo untuk membeli narkoba shabu;
- Bahwa, Kemudian, sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan Terdakwa sampai di Bungo di Dusun Manggis, Kab. Bungo dan langsung bertemu dengan Saksi Saparudin ditem pat tongkrongannya yang berada di pondok Dusun Manggis. Lalu Saksi mendengar Terdakwa langsung berkata kepada Saudara Saparudin "Beli shabu bang" lalu dija wab oleh Saudara Saparudin "Beli berapo?" Terdakwa jawab "Sen aku ado 22 ambi klah galo" lalu Saudara Saparudin langsung memberikan kami 1 (satu) paket narkot ika shabu dengan berat yang tidak kami ketahui karena tidak ditimbang, namun pe ngakuan Saudara Saparudin narkoba shabu tersebut adalah paket dua jutaan, set elah mendapatkan narkoba shabu tersebut lalu kami langsung bernagkat pulang menuju kembali kerumah Saksi Suparno ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi pulang dari Bungo dengan membawa narkoba shabu yang akan kami gunakan bersama. Kemudian Saksi Suparno alias Badol bin Usman menyuruh Terdakwa untuk menunggu di dapur rumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman. Kemudian Saksi Suparno alias Badol bin Usman mengambil alat-alat untuk menggunakan narkoba shabu yang Saudara Suparno alias Badol bin Usman simpan dibelakang rumahnya ;
- Bahwa, Setelah itu alat-alat tersebut Saksi Suparno alias Badol bin Usman rakit lalu Saksi Suparno alias Badol bin Usman serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba shabu kedalam pirek dan langsung menggunakan narkoba shabu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan alat tersebut kepada Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saudara Suparno alias Badol bin Usman kemudian ikut menggunakan narkoba shabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisap setelah itu narkoba shabu tersebut digunakan Saksi dan Saksi Egi Saputra sampai habis ;

Halaman 15 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kemudian sekira pukul 22.30 Wib tiba-tiba datang beberapa orang pihak kepolisian dari Polres merangin langsung mengamankan Saksi, Terdakwa, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra ;
- Bahwa, kemudian polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa alat-alat untuk menggunakan narkoba shabu yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba shabu didalam genggam tangan kanan Terdakwa dan barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, Caranya menggunakan narkoba jenis shabu alat-alat tersebut Saksi Suparno alias Badol bin Usman rakit dahulu, kemudian setelah itu Saksi Suparno alias Badol bin Usman menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pirek dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan alat tersebut kepada saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Suparno alias Badol bin Usman ikut menggunakan narkoba shabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisap, setelahnya Saksi memberikan kepada Saksi untuk digunakan dan terakhir kali yang menggunakan narkoba shabu tersebut yaitu Saudara Egi Saputra ;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah kepemilikan Narkoba jenis Sabu – sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana kepemilikan Narkoba berupa Shabu Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Suko Rejo, Rt.04/02 Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin;
- Bahwa, selain Terdakwa, ada Saksi Dwi Wardana, Saksi Egi Saputra alias Butal bin Wagini, dan Saksi Suparno alias Badol bin Usman;
- Bahwa, Awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Dwi Wardana datang kerumah Terdakwa dengan tujuan memastikan manen buah sawit milik Terdakwa atau tidak, setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan besok manen. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dwi Wardana “Kito ke Bungo yuk, ngambek buah shabu untuk kito pake” dan Saksi Dwi Wardana jawab “Ayolah bang, kito ajak Egi samo Suparno juga”

Halaman 16 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi Dwi Wardana dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman yang berada di Desa Sukorejo, Kecamatan Margo Tabir, Kab. Merangin untuk mengajak Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra untuk CKCK membeli dan menggunakan narkoba shabu. Lalu Terdakwa berkata "Aku ada duit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terserah kamu nak berapa". Dijawab oleh Saksi Egi Saputra "Iyolah, kami CKCK Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, setelah itu Saksi Egi Saputra, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan saksi Dwi Wardana menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Dwi Wardana berangkat dari rumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman menggunakan sepeda motor Honda Revo warna biru ke Bungo untuk membeli narkoba shabu;
- Bahwa, Kemudian, sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi Dwi Wardana sampai di Bungo di Dusun Manggis, Kab. Bungo dan langsung bertemu dengan Saudara Saparudin ditempat tongkrongannya yang berada di pondok Dusun Manggis. Lalu Terdakwa langsung berkata kepada Saudara Saparudin "Beli shabu bang" lalu dijawab oleh Saudara Saparudin "Beli berapa?" saya jawab "Sen aku ada 22 ambiklah h galo" lalu Saudara Saparudin langsung memberikan kami 1 (satu) paket narkoba shabu dengan berat yang tidak kami ketahui karena tidak ditimbang, namun pengakuan Saudara Saparudin narkoba shabu tersebut adalah paket dua jutaan, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut lalu kami langsung berangkat pulang menuju ke rumah Saksi Suparno ;
- Bahwa, Setelah itu sekira pukul 21:25 WIB Terdakwa dan Saksi Dwi Wardana pulang dari Bungo dengan membawa narkoba shabu yang akan kami gunakan bersama. Kemudian Saksi Suparno alias Badol bin Usman menyuruh Terdakwa untuk menunggu di dapur rumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman. Kemudian Saksi Suparno alias Badol bin Usman mengambil alat-alat untuk menggunakan narkoba shabu yang Saksi Suparno alias Badol bin Usman simpan dibelakang rumahnya ;
- Bahwa, Setelah itu alat-alat tersebut Saksi Suparno alias Badol bin Usman rakit lalu Saksi Suparno alias Badol bin Usman menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba shabu kedalam pirek dan langsung menggunakan narkoba shabu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan alat tersebut kepada Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saudara Suparno alias Badol bin Usman kemudian ikut menggunakan narkoba shabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisap setelah itu narkoba shabu tersebut digunakan Saksi Dwi Wardana dan Saksi Egi Saputra sampai habis ;

Halaman 17 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib tiba-tiba datang beberapa orang pihak kepolisian dari Polres merangin langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Dwi Wardana, saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra ;
 - Bahwa, kemudian polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa alat-alat untuk menggunakan narkoba shabu yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba shabu didalam genggam tangan kanan Terdakwa dan barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dwi Wardana, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa, Barang bukti yang diamankan dari saya yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba shabu didalam genggam tangan kanan saya;
 - 1 (satu) unit HP Oppo berwarna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru;
 - Bahwa, Cara menggunakan narkoba jenis shabu alat-alat tersebut Saksi Suparno alias Badol bin Usman rakit dahulu, setelah itu Saksi Suparno alias Badol bin Usman menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan narkoba a jenis shabu kedalam pirek dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan alat tersebut kepada Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saudara Suparno alias Badol bin Usman ikut menggunakan narkoba shabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisap, setelahnya Saksi Suparno memberikan kepada Saksi Dwi Wardana untuk digunakan dan terakhir kali yang menggunakan narkoba shabu tersebut yaitu Saksi Egi Saputra
 - Bahwa, Terdakwa hanya menggunakan narkoba shabu, tidak ada menjual narkoba shabu ;
 - Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
 - bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba shabu didalam genggam tangan kanan saya;
 - 1 (satu) unit HP Oppo berwarna biru;

Halaman 18 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa ;

- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin pada tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriandi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan pengelola unit Penggadaian bahwa 1 (satu) buah plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,87 gram dan berat bersih 1,57 gram.
- Surat keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor:PP.01.01.98.982.04.21. pada tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita, S, Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Surat laporan hasil pemeriksaan dari BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Jambi nomor : 1544/LHP/BLK-JBI//2021 tanggal 09April 2021, yang diperiksa oleh Verifikator Patologi Klinik nama ; Meisya Karyawanti, S.ST, M.Si dan mengetahui oleh pejabat dr. Suriya Dhamanata, S.pPK, M.Biomed dengan nama terdakwa ERIKSON SIMANJUTAK umur 36 tahun, laki-laki dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+) mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana kepemilikan Narkotika berupa Shabu Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Suko Rejo, Rt.04/02 Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin;
- Bahwa, benarselain Terdakwa, ada Saksi Dwi Wardana, Saksi Egi Saputra alias Butal bin Wagini, dan Saksi Suparno alias Badol bin Usman;
- Bahwa, benarAwalnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Dwi Wardana datang kerumah Terdakwa dengan tujuan memastikan ma nen buah sawit milik Terdakwa atau tidak, setelah sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan besok manen. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 19 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Dwi Wardana “Kito ke Bungo yuk, ngambek buah shabu untuk kito pake” dan Saksi Dwi Wardana jawab “Ayolah bang, kito ajak Egi samo Suparno jugo”
- Bahwa, benar kemudian sekira pukul 18.30 Wib Saksi Dwi Wardana dan Terdakwa menuju kerumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman yang berada di Desa Sukorajo, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin untuk mengajak Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra untuk CKCK membeli dan menggunakan narkoba shabu. Lalu Terdakwa berkata “Aku ado duit Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), terserah kamu nak berapa”. Dijawab oleh Saksi Egi Saputra “Iyolah, kami CKCK Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa, setelah itu Saksi Egi Saputra, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan saksi Dwi Wardana menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Dwi Wardana berangkat dari rumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman menggunakan sepeda motor Honda Revo warna biru ke Bungo untuk membeli narkoba shabu;
 - Bahwa, benar kemudian, sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi Dwi Wardana sampai di Bungo di Dusun Manggis, Kab. Bungo dan langsung bertemu dengan Saudara Saparudin ditempat tongkrongannya yang berada di pondok Dusun Manggis. Lalu Terdakwa langsung berkata kepada Saudara Saparudin “Beli shabu bang” lalu dijawab oleh Saudara Saparudin “Beli berapa?” saya jawab “Sen aku ado 22 a mbiklah galo” lalu Saudara Saparudin langsung memberikan kami 1 (satu) paket narkoba shabu dengan berat yang tidak kami ketahui karena tidak ditimbang, namun pengakuan Saudara Saparudin narkoba shabu tersebut adalah paket dua jutaan, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut lalu kami langsung berangkat pulang menuju kembali kerumah Saksi Suparno ;
 - Bahwa, benar setelah itu sekira pukul 21:25WIB Terdakwa dan Saksi Dwi Wardana pulang dari Bungo dengan membawa narkoba shabu yang akan kami gunakan bersama. Kemudian Saksi Suparno alias Badol bin Usman menyuruh Terdakwa untuk menunggu di dapur rumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman. Kemudian Saksi Suparno alias Badol bin Usman mengambil alat-alat untuk menggunakan narkoba shabu yang Saksi Suparno alias Badol bin Usman simpan dibelakang rumahnya ;
 - Bahwa, benar setelah itu alat-alat tersebut Saksi Suparno alias Badol bin Usman rakit lalu Saksi Suparno alias Badol bin Usman serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba shabu kedalam pirek dan langsung menggunakan narkoba shabu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan alat tersebut kepada Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saudara Suparno alias Badol bin Usman kemudian ikut menggunakan narkoba shabu tersebut sebanyak 8

Halaman 20 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan) kali hisap setelah itu narkoba shabu tersebut digunakan Saksi Dwi Wardana dan Saksi Egi Saputra sampai habis ;
- bahwa, benar Kemudian sekira pukul 22.30 Wib tiba-tiba datang beberapa orang pihak kepolisian dari Polres merangin langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Dwi Wardana, saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra ;
 - bahwa, benar kemudian polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa alat-alat untuk menggunakan narkoba shabu yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba shabu didalam genggam tangan kanan Terdakwa dan barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dwi Wardana, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa, Barang bukti yang diamankan dari saya yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkoba shabu didalam genggam tangan kanan saya;
 - 1 (satu) unit HP Oppo berwarna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru;
 - Bahwa, benar Cara menggunakan narkoba jenis shabu alat-alat tersebut Saksi Suparno alias Badol bin Usman rakit dahulu, setelah itu Saksi Suparno alias Badol bin Usman menyerahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu kedalam pirek dan langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan alat tersebut kepada Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saudara Suparno alias Badol bin Usman ikut menggunakan narkoba shabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisap, setelahnya Saksi Suparno memberikan kepada Saksi Dwi Wardana untuk digunakan dan terakhir kali yang menggunakan narkoba shabu tersebut yaitu Saksi Egi Saputra
 - Bahwa, benar Terdakwa hanya menggunakan narkoba shabu, tidak ada menjual narkoba shabu ;
 - Bahwa benar berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin pada tanggal 05 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriandi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan pengelola unit Penggadaian bahwa 1 (satu) buah plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,87 gram dan berat bersih 1,57 gram.

Halaman 21 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor:PP.01.01.98.982.04.21. pada tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita, S, Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan surat laporan hasil pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi nomor : 1544/LHP/BLK-JBI/I/2021 tanggal 09April 2021, yang diperiksa oleh Verifikator Patologi Klinik nama ; Meisya Karyawanti, S.ST, M.Si dan mengetahui oleh pejabat dr. Suriya Dhamanata, S.pPK, M.Biomed dengan nama Terdakwa Erikson Simanjutak umur 36 tahun, laki-laki dengan hasil pemeriksaan urine Positif (+) mengandung Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan Narkotika golongan I Jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwatidak berkapasitas sebagaiPabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi atau Lembaga Pedidikan ataupun Lembaga Penelitian dan juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwaoleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif , yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis tidak akan membuktikan semua dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif tersebut, akan tetapi Majelis akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (I) huruf a Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Halaman 22 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

A.d.1 Setiap Penyalahguna .

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara quo, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang mengaku Terdakwa Erikson Simanjuntak anak dari Buliper Simanjuntak dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana kepemilikan Narkotika berupa Shabu Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Suko Rejo, Rt.04/02 Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi Dwi Wardana dan Terdakwa menuju kerumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman yang berada di Desa Sukorejo, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin untuk mengajak Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra untuk CKCK membeli dan menggunakan narkotika shabu. Lalu Terdakwa berkata “Aku ada duit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terserah kamu nak berapa”. Dijawab oleh Saksi Egi Saputra “Iyolah, kami CKCK Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Egi Saputra, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan saksi Dwi Wardana menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Dwi Wardana berangkat dari rumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman menggunakan sepeda motor Honda Revo warna biru ke Bungo untuk membeli narkotika shabu;

Menimbang, bahwa, kemudian, sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Saksi Dwi Wardana sampai di Bungo di Dusun Manggis, Kab. Bungo dan langsung bertemu dengan

Halaman 23 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n Saudara Saparudin ditempat tongkrongannya yang berada di pondok Dusun Manggis. Lalu Terdakwa langsung berkata kepada Saudara Saparudin "Beli shabu bang" lalu dijawab oleh Saudara Saparudin "Beli berapa?" saya jawab "Sen aku ado 22 ambiklah galo" I alu Saudara Saparudin langsung memberikan kami 1 (satu) paket narkoba shabu dengan berat yang tidak kami ketahui karena tidak ditimbang, namun pengakuan Saudara Saparudin narkoba shabu tersebut adalah paket dua jutaan, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut lalu kami langsung berangkat pulang menuju kembali kerumah Saksi Suparno ;

Menimbang, bahwa Setelah itu sekira pukul 21:25WIB Terdakwa dan Saksi Dwi Wardana pulang dari Bungo dengan membawa narkoba shabu yang akan kami gunakan bersama. Kemudian Saksi Suparno alias Badol bin Usman menyuruh Terdakwa untuk menunggu di dapur rumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman. Kemudian Saksi Suparno alias Badol bin Usman mengambil alat-alat untuk menggunakan narkoba shabu yang Saksi Suparno alias Badol bin Usman simpan dibelakang rumahnya ;

Menimbang, bahwa Setelah itu alat-alat tersebut Saksi Suparno alias Badol bin Usman rakit lalu Saksi Suparno alias Badol bin Usman serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba shabu kedalam pirek dan langsung menggunakan narkoba shabu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan alat tersebut kepada Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saudara Suparno alias Badol bin Usman kemudian ikut menggunakan narkoba shabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisap setelah itu narkoba shabu tersebut digunakan Saksi Dwi Wardana dan Saksi Egi Saputra sampai habis ;

Menimbang, Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor:PP.01.01.98.982.04.21. pada tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita ,S,Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkoba golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan diakui oleh Terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan bersama - sama dengan Saksi Dwi Wardana, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkoba Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal

Halaman 24 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 jo Pasal 8 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Dengan demikian Unsur Setiap penyalahguna telah terpenuhi ;

Ad.2. Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin pada tanggal 5 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Elfebriandi, S.E., A.K selaku yang menimbang dan pengelola unit Penggadaian bahwa 1 (satu) buah plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,87 gram dan berat bersih 1,57 gram.

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor:PP.01.01.98.982.04.21. pada tanggal 13 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Armeiny Romita, S, Si.Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia bahwa kesimpulan contoh yang diterima di lab. Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu) nomor 61 pada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang,bahwaberdasarkan uraian tersebut di atas,barang bukti berupa1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,87 gram dan berat bersih 1,57 gram Narkotika yang di duga jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa,terbukti adalah salah satu jenis zat yangdigolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina,sehingga unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

A.d.3 Bagi Diri Sendiri;

Menimbang,bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diripelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib di Desa Suko Rejo, Rt.04/02 Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin setelah Saksi Dwi Wardana dan Terdakwa menuju kerumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman yang berada di Desa Sukorejo, Kec. Margo Tabir, Kab. Merangin untuk mengajak Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra untuk CKCK membeli dan menggunakan narkotika shabu. Lalu Terdakwa berkata “Aku ado duit Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), terserah kamu nak berapa”. Dijawab oleh Saksi Egi Saputra “Iyolah, kami CKCK Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Dwi Wardana sampai di Bungo di Dusun Manggis, Kab. Bungo dan langsung bertemu dengan Saudara Saparudin ditempat tongkrongannya yang berada di pondok Dusun Manggis. Lalu Terdakwa langsung berkata kepada Saudara Saparudin "Beli shabu bang" lalu dijawab oleh Saudara Saparudin "Beli berapa?" saya jawab "Sen aku ado 22 ambiklah galo" lalu Saudara Saparudin langsung memberikan kami 1 (satu) paket narkotika shabu dengan berat yang tidak kami ketahui karena tidak ditimbang, namun pengakuan Saudara Saparudin narkotika shabu tersebut adalah paket dua jutaan, setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut lalu kami langsung berangkat pulang menuju kembali kerumah Saksi Suparno ;

Menimbang, Bahwa, Setelah Terdakwa dan Saksi Dwi Wardana pulang dari Bungo dengan membawa narkotika shabu yang akan kami gunakan bersama. Kemudian Saksi Suparno alias Badol bin Usman menyuruh Terdakwa untuk menunggu di dapur rumah Saksi Suparno alias Badol bin Usman. Kemudian Saksi Suparno alias Badol bin Usman mengambil alat-alat untuk menggunakan narkotika shabu yang Saksi Suparno alias Badol bin Usman simpan dibelakang rumahnya ;

Menimbang, bahwa kemudian itu alat-alat tersebut dipersiapkan oleh Saksi Suparno alias Badol bin Usman rakit lalu Saksi Suparno alias Badol bin Usman serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika shabu kedalam pirek dan langsung menggunakan narkotika shabu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan alat tersebut kepada Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saudara Suparno alias Badol bin Usman kemudian ikut menggunakan narkotika shabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali hisap setelah itu narkotika shabu tersebut digunakan Saksi Dwi Wardana dan Saksi Egi Saputra sampai habis ;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan shabu – shabu tiba-tiba datang beberapa orang pihak kepolisian dari Polres merangin langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Dwi Wardana, saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa alat-alat untuk menggunakan narkotika shabu yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika shabu didalam genggam tangan kanan Terdakwa dan barang bukti lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya Terdakwa, Saksi Dwi Wardana, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi Saputra dibawa ke Polres Merangin guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu seberat 1 (satu) bungkus plastic bening kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,87 gram dan berat bersih 1,57 gram, yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urine Terdakwa sebagaimana dalam

Halaman 26 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan pemeriksaan urine Narkoba, memberikan petunjuk bahwa barang bukti shabu-shabu yang akan dipergunakan untuk Terdakwa sendiri. Hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan dipakai bersama-sama dengan bersama-sama Saksi Dwi Wardana, Saksi Suparno alias Badol bin Usman dan Saksi Egi;

Dengan demikian unsur ke-3 inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum yaitu pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum serta berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwatersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada Terdakwadalam perkara tindak pidana Narkotika dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwaditahan maka perlu memerintahkan agar Terdakwatersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika shabu didalam genggam tangan kanan saya;
 - 1 (satu) unit HP Oppo berwarna biru;
- yang telah disita dariTerdakwa dipersidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatanmaka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdimusnahkan ;

Halaman 27 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru yang telah disita dari Terdakwa dipersidangan dan tidak terbukti merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwatersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwadapat merusak moral dan mental serta jasmani generasi muda dan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat merusak ketahanan Bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwabelum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka harus pula dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. MenyatakanTerdakwa Erikson Simanjuntak anak dari Buliper Simanjuntaktersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwatersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang diduga berisi narkotika shabu didalam genggam tangan kanan saya;
 - 1 (satu) unit HP Oppo berwarna biru;
- Dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna biru

Halaman 28 dari 29 Lembar Putusan Nomor:100/Pid.Sus/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000.00,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh Kami: Salman Alfarasi, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr Sayed Fauzan,SH.,MH dan Deni Hendra St, Panduko,SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Nizom.SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri Zulfadli,SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr Sayed Fauzan,SH.,MH

Salman Alfarasi, SH.,MH,

Deni Hendra St Panduko, SH.,MH

Panitera Pengganti

Nizom. SH.,MH